

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA EKS MODEL C HASIL PLANO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

Kpt 50 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA EKS MODEL C HASIL PLANO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk barang persediaan milik Komisi Pemilihan Umum berupa Formulir Eks Model C Hasil Plano Pemilihan Umum Tahun 2024 yang sudah tidak memiliki nilai guna dan kedaluwarsa, perlu dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan lelang, perlu dihapuskan dari Inventaris Kantor.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang yang bersangkutan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B/KN.00.01/272/2026 tanggal 16 Juli 2026 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara berupa Eks Model C Hasil Plano Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juli 2026.
 - Lamp.: 7 hlm.